

P U T U S A N

Nomor 1886/Pdt.G/2006/PA.Tbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara : -----

---- BINTI -----, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta Asisten Apoteker , tempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Raya No.11 A Dusun Perum Tasikmadu RT.01 RW. 03 Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat; -----

MELAWAN

----- BIN ----- , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS , tempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Raya no.11 A. Dusun Perum Tasikmadu RT.01 RW. 03 Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, selanjutnya sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 28 Nopember 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1886/Pdt.G/2006/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kab. Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 643/09/II/1999 tanggal 06 Februari 1999); -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Penggugat dan tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama dirumah gono-gini di Perum Tasikmadu Jl. Kelapa Gading Raya No.11 A. Desa Tasikmadu Kec. Palang, Kab. Tuban selama 6 tahun 7 bulan lamanya ; -----

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan belum punya anak ;--
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah ;-----
 - Tergugat tidak bisa melayani nafkah batin pada penggugat / hubungan Sex secara maximal atau ejakulasi dini (baru dimasukkan sudah keluar);-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2006, yang akibatnya penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri selama 1 bulan lamanya ;-----
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini agar diceraikan dengan Tergugat;-----
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat tidak lagi bersedia meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Memfasakh ikatan perkawinan Penggugat (---- BINTI ----) dengan Tergugat (----- BIN -----); -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDER: -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan pihak Tergugat telah hadir sendiri

dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam persidangan telah menyerahkan Surat Keterangan Untuk Merlakukan Perceraian dari Pejabat Yang berwenang Nomor : 800/1368/414.103/2006, tanggal 13 Desember 2006;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan jawaban yang pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada 06 Pebruari1999; belum punya anak dan hingga kini belum pernah bercerai.-----
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang penyebabnya Tergugat sekarang ini sudah tidak bisa menafkahi secara bathin kepada Penggugat (ejakulasi dini).-
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 bulan dan selama berpisah tersebut tidak pernah ada hubungan, baik lahir maupun bathin;-----
- Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan ;-----

----- Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kab.Tuban Nomor 643/09/II/1999 Tanggal 06/02/1999;-----

----- Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :-----

1. ---- BIN ----, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.; -----
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai bapak kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama dirumah gonggini di Perum Tasikmadu - Tuban selama 6 tahun 7 bulan lamanya dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, belum punya anak serta belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa sesudah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat sehingga tidak mempunyai keturunan, saksi mengetahui permasalahan tersebut dari pengakuan Penggugat dan Tergugat.-----
 - Bahwa Tergugat sudah diupayakan penyembuhannya baik secara medis maupun obat-obatan, namun tidak berhasil, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan.-----
 - Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----
2. ----- BINTI -----, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan apotik, tempat kediaman di Kelurahan Bukit Karang, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.-----
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai teman Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama dirumah gonggini di Perum Tasikmadu - Tuban selama 6 tahun 7 bulan lamanya dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, belum punya anak serta belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa sesudah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya adalah selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak yang akaibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan.-----

- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat; -----

----- Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini hal hal yang belum termuat ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No.or 45 tahun 1990, untuk melakukan perceraian harus mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Merlakukan Perceraian dari Pejabat Yang berwenang Nomor : 800/1368/414.103/2006, tanggal 13 Desember 2006; -----

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas; -----

----- Menimbang bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotocopy dan bermeterai cukup serta tidak disanggah pihak lawan, maka surat bukti dapat diterima dan dipertimbangkan; -----

----- Menimbang bahwa saksi saksi telah memberikan keterangan di dalam sidang keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan para pihak menyatakan dapat menerima, maka keterangan saksi dapat diterima; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Berdasar bukti (P.1) Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kab. Tuban ; -----

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama dirumah gono-gini di Perum Tasikmadu Jl.Kelapa Gading Raya No.11 A.Desa Tasikmadu Kec.Palang,Kab.Tuban selama 6 tahun 7 bulan lamanya telah melakukan hubungan kelamin (ba'dadduhul) dan belum punya anak ; -----
- Bahwa sejak bulan November tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat sudah tidak bisa melayani nafkah bathin kepada Penggugat (ejakulasi dini), akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sehingga berpisah selama 1 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut tidak pernah berhubungan baik lahir maupun bathin; -----
- Dan kini Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat; -----

----- Menimbang bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf e PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam; -----

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama yang termuat dalam Kitab Muhadzab Juz III hal. 45 yang berbunyi :

رأي خ ل اهل تثب ان-ي ن ع اه جوز ةأرمل ا تدجونإو

Artinya: "Jika seorang istri mendapatkan suaminya sakit (impoten) maka ia boleh memilih (antara memfasakh nikahnya atau meneruskannya)"; -----

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

----- Menimbang bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Memfasakh ikatan perkawinan Penggugat (----- BINTI ---)
dengan Tergugat (---- BIN ----); -----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 156.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----
- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Rabu
tanggal 27 Desember 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 7
Dzulhijjah 1427 H oleh kami Hakim Pengadilan Agama di Tuban
yang terdiri dari Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. sebagai Hakim
Ketua, Drs. ARUDJI dan ANSHOR, SH. masing masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ARIF HIDAYAT,
S Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan
dihadiri oleh Penggugat dan pihak Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Drs. ARUDJI
Hakim Anggota,

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

ttd

ANSHOR, SH.

Panitera Pengganti

ttd

ARIF HIDAYAT, S Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Kepaniteraan | : Rp. |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 40.000,- |
| 4. APP | : Rp. 60.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA TUBAN

Jumlah Rp. 156.000,-

H. MANSUR, S Ag.